

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1>

Diterima: 22/07/2022, Diperbaiki: 03/08/2022, Diterbitkan: 05/09/2022

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016

I Nengah Ariana

Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Denpasar, Indonesia

Email: inaagp48@gmail.com**Corresponding Author: I Nengah Ariana**

ABSTRACT

Information technology plays an important role for the present and the future which in itself changes people's behavior. Information technology contributes to the law of evidence in Indonesia with the recognition of electronic evidence. In 2016, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia issued the Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XIV/2016 which had a juridical impact on changing the definition of legal electronic evidence. This decision is considered contrary to the spirit of the ITE Law and causes a blurring of norms regarding the legal position of electronic evidence. The purpose of this study is to examine the legal regulation of the position of electronic evidence and the legal consequences of the Constitutional Court's decision Number 20/PUU-XIV/2016. This research is classified as qualitative research with a normative juridical method, so that the sources used come from library data, both primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this study state that the legal arrangement for the position of electronic evidence in Indonesia in the ITE Law has changed since the Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XIV/2016 which has provided an interpretation of the phrase electronic information and/or electronic documents in article 5 paragraph (1) and paragraph (2), and article 44 letter b of the ITE Law regarding the provisions of legal evidence and has implications for the function of electronic evidence in criminal law, namely the emergence of legal uncertainty over the validity of electronic evidence in court and the occurrence of differences in interpretation in law enforcement.

Keywords: Evidence, Electronic Evidence, Constitutional Court Decision

ABSTRAK

Teknologi informasi memegang peran penting bagi masa kini maupun mendatang yang dengan sendirinya merubah perilaku masyarakat. Teknologi informasi berkontribusi dalam hukum pembuktian di Indonesia dengan diakuinya alat bukti berbentuk elektronik. Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang memberikan dampak yuridis terhadap perubahan definisi alat bukti elektronik

yang sah. Putusan ini dinilai bertolak belakang dengan semangat dibuatnya UU ITE dan menyebabkan suatu kekaburan norma terkait kedudukan alat bukti elektronik yang sah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap kedudukan alat bukti elektronik dan akibat hukum putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif, sehingga sumber yang digunakan berasal dari data kepustakaan, baik sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan hukum kedudukan alat bukti elektronik di Indonesia pada UU ITE mengalami perubahan sejak Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang telah memberikan penafsiran terhadap frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 44 huruf b UU ITE mengenai ketentuan alat bukti yang sah dan berimplikasi pada fungsi alat bukti elektronik dalam hukum pidana yakni timbulnya ketidakpastian hukum terhadap keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan dan terjadinya perbedaan penafsiran dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Pembuktian, Alat Bukti Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Seiring dengan laju perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia termasuk Indonesia, teknologi informasi memegang peran penting bagi masa kini maupun masa mendatang. Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi ini telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batasan sehingga menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat. Dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi penegakan hukum sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Menangani perbuatan melawan hukum memerlukan suatu pembuktian kuat yang dalam hal ini dapat diperoleh dengan bantuan teknologi informasi. Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sesuatu yang sangat vital perannya, mengingat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (selanjutnya disebut KUHAP) peran suatu bukti sangat berpengaruh kepada pertimbangan Hakim. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sistem pembuktian KUHAP yang menganut stelsel pembuktian negatif, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari Ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Teknologi informasi telah berkontribusi dalam hukum pembuktian di Indonesia dengan diakuinya alat bukti berbentuk digital. Jenis alat bukti yang sah telah diatur di dalam KUHAP, namun saat ini penjabaran mengenai alat bukti yang diakui sah telah tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang salah satunya terdapat di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE yang dibuat secara khusus mengatur mengenai kedudukan alat bukti elektronik. UU ITE memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di

¹ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h.11

luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Terkait alat bukti elektronik yang sah, pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Ketentuan pasal 5 ayat (1) UU ITE ini telah menambah atau memperluas jenis alat bukti hukum yang selama ini dikenal di dalam KUHAP. Tidak dipersoalkan Bagaimana alat bukti tersebut dihasilkan sepanjang alat bukti dimaksud dapat dipertanggungjawabkan keutuhannya atau integritasnya dan dihasilkan dari sistem elektronik yang telah ditetapkan undang-undang.

Peran alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah tidak berjalan mulus. Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan yakni Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terkait dengan adanya pengajuan uji materiil terhadap pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 44 huruf b UU ITE, dan juga pasal 26 huruf a undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, pihak pemohon beranggapan hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD 1945 telah dirugikan atau setidaknya berpotensi untuk dilanggar dengan berlakunya pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 44 huruf b UU ITE. Pemohon mengajukan permohonan terhadap MK untuk menguji UU ITE karena MK mempunyai kewenangan dari pasal 24c ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji ketentuan undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan ketentuan pasal 7 undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan hukum UUD 1945 adalah lebih tinggi dari undang-undang, sehingga setiap ketentuan yang dimuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, jika terdapat ketentuan yang dinilai bertentangan maka dapat dimohonkan ke MK untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.²

Kewenangan MK dalam menguji ketentuan undang-undang terhadap UUD 1945 didasarkan pada teori *Trias Politica* yang menyebabkan bahwa kekuasaan pemerintah negara terbagi menjadi tiga jenis yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili.³

Mahkamah konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangannya menguji peraturan perundang-undangan adalah berdasarkan pasal 24 huruf c UUD 1945. Isi Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 44 huruf b UU ITE terhadap

² Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h.109

³ C.S.T. Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, h.10

undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik tidak dapat dikatakan sebagai barang bukti maupun alat bukti yang sah sebelum adanya perizinan dari aparat penegak hukum. Sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang melakukan penafsiran konstitusi atas legalitas undang-undang, di sini Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran sendiri agar tidak terjadi tindakan kewenangan atau tidak sah terutama oleh aparat penegak hukum dalam mengajukan alat bukti elektronik. Beberapa latar belakang diputuskannya Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 adalah:

1. Bahwa perekaman itu merupakan pembatasan hak asasi manusia yang harus diatur dengan undang-undang dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan oleh orang yang tidak berwenang untuk itu.
2. Bahwa keberadaan norma dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dan pasal 44 huruf b UU ITE tidak mengatur secara tegas mengenai alat bukti yang sah adalah berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan perekaman. Tidak adanya pengaturan yang dapat menciptakan situasi seperti yang dialami pemohon, dan dapat saja dianggap dan dikatakan telah melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menerima pemberian dan/atau janji, hanya didasarkan pada hasil rekaman yang tidak sah atau ilegal yang dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewenangan untuk itu tanpa kecuali dalam hal ini hasil rekaman.
3. Bahwa perekaman yang dilakukan secara tidak sah (ilegal) atau tanpa izin/persetujuan orang yang berbicara dalam rekaman, atau dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan, secara jelas melanggar hak privasi seseorang (*a reasonable expectation of privacy*) dari orang yang pembicaraannya telah direkam sehingga bukti rekaman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena diperoleh secara ilegal bahkan sekalipun yang melakukan perekaman tersebut adalah aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Intelijen Negara, dan Kejaksaan Agung atau Kepolisian Republik Indonesia, jika di dalam melakukan perekaman tidak berdasarkan surat perintah perekaman yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.
4. Oleh karenanya logis apabila hasil rekaman yang dilakukan secara tidak sah atau ilegal atau tidak didasarkan atas aturan perundang-undangan yang berlaku, secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
5. Bahwa untuk menjadikan kaidah undang-undang yang memuat norma tentang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dan pasal 44 huruf b UU ITE menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah tersebut haruslah dimaknai bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia adalah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil contohnya yang diperoleh Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dalam rangka

penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya.⁴

Undang-undang memang tidak mungkin memuat ketentuan yang rinci dan biasanya bersifat umum. Oleh karenanya, seringkali diperlukan penafsiran final oleh Mahkamah Konstitusi (dalam hal diajukan *judicial review*) agar dalam pelaksanaannya berkekuatan hukum mengikat. Di lain sisi, dengan adanya Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 alih-alih penafsiran Hakim membuatnya menjadi lebih jelas, sebaliknya malah menimbulkan kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa pasca putusan MK tersebut, semua rekaman elektronik baik berupa suara, gambar, video atau CCTV tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (tidak sah sebagai alat/barang bukti) apabila bukan dibuat atau tanpa seizin oleh aparat penegak hukum.

Dampak yuridis dari adanya Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 telah merubah definisi tentang alat bukti elektronik yang sah. Sebagaimana Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 ini dinilai bertolak belakang dengan semangat dibuatnya UU ITE, yaitu untuk memberikan perlindungan atau kepastian hukum atas transaksi elektronik yang semakin umum dilakukan. Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 menyebabkan suatu kekaburan norma terkait dengan kedudukan alat bukti elektronik yang sah. Dengan adanya kekaburan norma tersebut, diperlukan suatu kajian kembali mengenai pengaturan hukum dari kedudukan alat bukti elektronik dan prosedur perolehannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif yuridis yaitu dengan mengkaji permasalahan yang muncul dengan berlandaskan aturan-aturan hukum dan berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian hukum normatif yuridis adalah pendidikan hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, yang di mana sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, beserta perjanjian serta doktrin-doktrin. Analisis normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Pendekatan yang digunakan dalam rangka memperdalam Penelitian dan Pembahasan Terhadap isu hukum yang dihadapi maka digunakan beberapa jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan putusan pengadilan mahkamah konstitusi atau pendekatan yurisprudensi (*Jurisprudence Approach*), dan pendekatan konsep hukum (*Conceptual Approach*).

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bantuan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas yang di mana Bahan hukum primer ini memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penulisan ini Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara

⁴ Arief Heryogi, Masruchin Ruba'i, Bambang Sugiri, 2019, *Fungsi Bukti Elektronik Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, *Jurnal Hukum JIPPK*, Vol. 2, Nomor 1, h.7-17, ISSN: 2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e).

Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku atau literatur, hasil-hasil karya dari kalangan hukum serta artikel-artikel yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang difokuskan terhadap pengumpulan Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan mengkaji dan mencatat menggunakan logika logika hukum terhadap bahan hukum terkait. Analisa dalam menjawab permasalahan-permasalahn digunakan penalaran yang bersifat deduksi yaitu penalaran yang diperoleh secara umum dari peraturan perundang-undangan dan juga literatur yang kemudian hasil penalaran tersebut diterapkan pada permasalahan yang diajukan secara khusus dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Alat Bukti Elektronik

Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berdasarkan pada pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan pasal 44 b UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Perluasan yang dimaksud adalah pasal 184 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Perluasan ini memiliki arti yaitu berpotensi menimbulkan akibat hukum di tiap yang dapat dikembangkan tiap pasal dalam UU ITE. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP, memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP. Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Berdasarkan pengaturan KUHAP, terkait alat bukti elektronik beserta rekaman digital lainnya dapat saja dianggap sebagai alat bukti tertulis dalam pembuktian di persidangan, namun masih diperlukan keterangan saksi ahli untuk menentukan kelayakan alat bukti tersebut. Saksi ahli merupakan orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh Hakim sebagai ahli. Hakim dapat mempertimbangkan opini khusus saksi (ilmiah, teknis atau lainnya) tentang bukti atau fakta sebelum pengadilan sesuai keahlian ahli, disebut sebagai pendapat ahli. Saksi ahli juga dapat memberikan bukti ahli dalam bidang keahlian mereka. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, dikhawatirkan tidak adanya saksi ahli yang bisa mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya, wajar apabila mengemukakan pendapat bahwa aturan KUHAP tersebut sudah tidak memadai lagi.⁵

Sebagian besar kasus pidana digital yang terjadi (*cybercrime*) sangat jarang ditemukannya alat bukti tertulis atau surat dalam arti konvensional, *cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.

Jenis dan pelanggaran *cybercrime* sangat beragam sebagai akibat dari penerapan teknologi. *cybercrime* dapat berupa penyadapan dan penyalahgunaan informasi atau data yang berbentuk elektronik maupun yang ditransfer secara elektronik, pencurian data elektronik, pornografi, penyalahgunaan anak sebagai objek melawan hukum, penipuan melalui internet, perjudian di internet, pengrusakan *website*, di samping pengrusakan sistem melalui virus, *Trojan Horse*, *signal grounding* dan lain-lain seperti yang disyaratkan oleh pasal 184 KUHAP.

Alat bukti yang ditemukan dalam perkara *cybercrime* berbentuk data elektronik atau digital dan keberadaan data elektronik atau digital tersebut tidak diakui oleh KUHAP sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan. Untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana *cybercrime* menggunakan komputer, maka KUHAP perlu memasukkan data elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Pasal 184 KUHAP saat ini tidak akan cukup memadai untuk menjerat pelaku *cybercrime*. Pasalnya, alat-alat bukti yang berkaitan dengan kejahatan yang mereka lakukan tidak dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Jika dilihat dari ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang sudah ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Berdasarkan pada penjelasan pasal tersebut, tentunya alat bukti elektronik tidak dapat disebut sebagai keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Menurut Yahya Harahap (2002: 286)

⁵ H.R. Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, h. 86.

mengemukakan bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

2. Keterangan Ahli

Pada pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Namun juga berdasarkan kategori ini juga tidak dapat melingkupi pengertian alat bukti elektronik. Melihat dari aturan dalam KUHAP, KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan.

3. Surat

Berdasarkan pada pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf C, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri.
- Surat yang dibuat Menurut ketentuan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya.
- Surat keterangan dari seseorang yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya.
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan pada Ketentuan tersebut, maka alat bukti elektronik dapat dimasukkan ke dalam kategori surat sebagaimana yang dimaksud pada bunyi pasal 184 ayat (1) huruf C, namun ketentuan itu saja masih belum cukup memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan alat bukti elektronik yang sah. Jika dianggap surat elektronik atau email dan rekaman digital lainnya sebagai alat bukti tertulis dalam pembuktian di persidangan, mungkin masih diperlukan keterangan sosial dalam menentukan kelayakan alat bukti tersebut. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, dikhawatirkan tidak ada saksi ahli yang bisa mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya, wajar jika mengemukakan pendapat bahwa aturan tersebut sudah tidak memadai lagi dikatakan sebagai alat bukti.

4. Petunjuk

Ketentuan pasal 188 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk itu sendiri merupakan sesuatu tanda atau isyarat untuk menunjukkan, memberitahu, dan sebagainya. Kemudian dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari bukti keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini, tentunya tidak dapat memberikan dasar hukum dari alat bukti elektronik.

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa Nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Berdasarkan ketentuan ini, jelas bukan dasar hukum dari alat bukti elektronik.

Selain KUHAP, UU ITE memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materiil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Terkait alat bukti elektronik yang sah, pasal 5 ayat (1) UU ITE telah mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam pasal 6, pasal 15, dan pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ke otentikkannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, *email*, *file* rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik ialah data atau Kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektroniknya ialah wadah atau bungkus dari informasi elektronik.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik yang sah secara hukum atau *digital evidence*. Hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) UU ITE telah mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Terkait hal tersebut, yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar.

Terkait dengan sahnya alat bukti elektronik, UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materiil yang harus terpenuhi, penjabarannya sebagai berikut:

1. Syarat formil alat bukti elektronik diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.
2. Syarat materiil alat bukti elektronik diatur dalam pasal 6 yaitu dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, pasal 15 penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya, dan pasal 16 UU ITE menjelaskan bahwa dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut dan memiliki mekanisme yang berkelanjutan menjaga kebaruan, kejelasan, kebertanggungjawaban dan prosedur atau petunjuk, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.⁶

Dengan demikian, *email*, *file* rekaman atas *chatting*, rekaman *CCTV* dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan yang salah satunya adalah Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Kedudukan Alat Bukti Elektronik di Depan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam UU ITE. Berdasarkan pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan pasal 44 huruf b undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE telah mengatur dengan jelas kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang

⁶ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Dari Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, h. 28

ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) UU ITE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata.

Berdasarkan pengaturan KUHAP, terkait alat bukti elektronik beserta rekaman digital lainnya dapat saja dianggap sebagai alat bukti tertulis dalam pembuktian di persidangan, namun masih diperlukan keterangan saksi ahli untuk menentukan kelayakan alat bukti tersebut. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, dikhawatirkan tidak adanya saksi ahli yang bisa mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya, wajar jika dapat dikemukakan bahwa aturan KUHAP tersebut sudah tidak memadai lagi.

Sebagian besar kasus pidana digital yang terjadi atau *cybercrime* sangat jarang ditemukannya alat bukti tertulis berbentuk surat dalam arti konvensional, seperti yang disyaratkan oleh pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang ditemukan dalam perkara *cybercrime* berbentuk data elektronik atau digital dan keberadaan data elektronik atau digital tersebut tidak diakui oleh KUHAP sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan. Untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana *cybercrime* yang menggunakan komputer, maka KUHAP perlu memasukkan data elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah.

UU ITE memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materiil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Terkait alat bukti elektronik yang sah, pasal 5 ayat (1) UU ITE telah mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik.

Akibat Hukum Dari Putusan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik

Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan atas hak konstitusional yaitu hak warga negara yang dijamin undang-undang termasuk warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan merupakan satu indikator yang positif bagi perkembangan ketatanegaraan dalam merefleksikan kemajuan penguatan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia.⁷ Sebagaimana MK berfungsi sebagai Guardian dari *constitutional right* bagi setiap warga negara. MK merupakan badan Yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kenyataan inilah, pemohon mengajukan permohonan pengujian norma pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 44 huruf b UU ITE terhadap UUD 1945.

Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang dalam huruf a menyebutkan: "Perorangan warga negara

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016, h.4

Indonesia". Di dalam penjelasan pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dan ditentukan dalam UUD 1945.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 44 huruf b UU ITE mengategorikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti keemasan dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara berlaku di Indonesia. Sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP, jadi secara substantif kedua UU ITE pada hakekatnya telah menempatkan dan mengkualifikasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 44 huruf b UU ITE memperluas ketentuan alat bukti tidak saja dalam lapangan hukum acara pidana tapi juga dalam lapangan hukum lainnya seperti perdata dan dengan berlakunya ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 44 huruf b UU ITE, maka ketentuan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menjadi tidak hanya terbatas pada 5 alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 44 huruf b UU ITE, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.

Berkaitan dengan alat bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah, berkaitan pada Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, yang diperoleh dari hasil penyadapan untuk kepentingan hukumpun harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang karenanya penyadapan dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang adalah tidak dapat dibenarkan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah akan mempertimbangkan frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau institusi penegak hukum lainnya".

Ditinjau dari ketentuan pasal 31 ayat (1) UU ITE dan penjelasannya maka setiap orang dilarang melakukan perekaman terhadap orang lain, dan terhadap pelaku perekaman dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 46 ayat (1) UU ITE.

Jika dilihat dengan seksama pertimbangan Hakim dan amar putusan MK pada Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 menyebabkan suatu implikasi dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam hal pembuktian. Adanya frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya", maka bukti elektronik agar sah sebagai alat bukti harus ada permintaan dari penegak hukum. Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 dapat menyebabkan multitafsir bagi penegak hukum karena dalam amar putusannya menyebutkan bahwa "Informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya".

Dalam memaknai frasa ini maka untuk menjadikan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti di persidangan maka harus ada permintaan dari penegak hukum,

maka implikasinya adalah bila tidak ada permintaan dari penegak hukum maka alat bukti dalam bentuk elektronik tersebut tidak memiliki keabsahan.

Putusan MK yang merupakan suatu putusan yang bersifat normatif legislatif, berdasarkan kewenangannya MK tidak berwenang untuk menciptakan norma baru dalam suatu undang-undang yang diujikan. Dalam setiap Keputusan MK yang berkaitan dengan pembatalan suatu norma dalam undang-undang atau perubahan undang-undang maka ada tindak lanjut dari lembaga legislatif untuk menambah norma dan menghapus norma.⁸

Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan juga pasal 44 huruf b yang menjadi pasal yang diuji dalam putusan MK tersebut "tidak ada perubahan". Namun dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE terdapat penambahan penjelasan. Adapun bunyi penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan dari sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.
2. Khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan dari kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Revisi substansi penjelasan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE tersebut lebih mempertegas keabsahan sistem elektronik dan transaksi elektronik sebagai alat bukti tanpa ada menyebutkan bahwa dalam penegakan hukum wajib adanya permintaan dari penegak hukum.

Pengaturan yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 akan mengakibatkan perbedaan penafsiran pula oleh penegak hukum, terutama aspek pembuktian. Pada satu kasus tertentu menggunakan alat bukti elektronik untuk membuktikan suatu perkara pidana, pada kasus lainnya bisa jadi penegak hukum tidak mengindahkan adanya alat bukti elektronik.

KUHAP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang sah digunakan dalam sidang pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, bisa dipahami bahwa undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah, selain lima jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Untuk itu, di luar ketentuan lima jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, Hakim persidangan harus hati-hati, cermat dan juga matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai di mana batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini pun HAM dipertaruhkan, Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar, untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yang mana mencari dan menempatkan kebenaran bukanlah kesalahan orang

⁸ Lilik Mulyadi, 2004, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.44

lain yaitu kebenaran yang Hakiki atau yang sebenar-benarnya. berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil, atau kebenaran yang terungkap di muka bumi saja.

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan Hakim yang harus memutuskan perkara disertai dengan bukti yang konkret. Dengan adanya pembuktian itu maka Hakim meskipun dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut. Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Di dalam membuktikan Apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan Hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHP pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan standar *beyond a reasonable doubt* (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang dijatuhkan dapat dianggap sewenang-wenang.

Hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP menganut teori pembuktian negatif seperti yang tampak di dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam pembuktian terhadap kasus pidana harus dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti bahwa terdakwa bersalah. Menurut teori ini, Hakim baru boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana bila telah dipenuhinya syarat-syarat alat bukti sesuai ketentuan KUHAP serta keyakinan Hakim terhadap perkara tersebut.⁹ Menurut wirjono prodjodikoro, pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim. Jadi sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara dua sistem yang bertolak belakang satu sama lainnya sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, terdapat dua manfaat dalam pembuktian negatif ini, yakni:

- a. Pertama, memang Sudah Selayaknya seorang Hakim mempidana seseorang dengan keyakinan.

⁹ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h.23

- b. Kedua, akan berfaedah jika adanya aturan yang mengikat Hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh Hakim dalam melakukan peradilan.¹⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa salah tindakannya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan cara pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*). Pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan Hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan tetapi pada sistem ini faktor keyakinan Hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time* peran keyakinan Hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan Hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Putusan juga harus berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal atau rasional. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena Hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya yang di mana Teori ini hampir sama dengan teori *Conviction in Time*.

Penemuan hukum oleh Hakim dalam praktik pengadilan terdapat tiga istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering digunakan oleh Hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang (DPR). Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling bercampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam undang-undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara.

Dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim di lingkungan peradilan dalam mengambil keputusan terhadap perkara pidana yang diperiksa dan diadili agar dalam pengambilan keputusan dapat sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga kita menggali biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkret, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah menemukan hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah Hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

¹⁰ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Surabaya: Ghalia Indonesia, h.253

Menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 pada Pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa Hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Alat bukti telah ditentukan secara limitatif atau membatasi sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, dan alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif Hakim.

Kedudukan Hukum Alat Bukti Elektronik Pasca Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016

Kedudukan hukum dari alat bukti elektronik pasca putusan MK Nomor 20, ditinjau dari Amar Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, disebutkan bahwa:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon sebagian.
- 2) Dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat (3) UU ITE.
- 3) Bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya.
- 4) Pasal 26A UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya perasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan dalam pasal 31 ayat (3) UU ITE.
- 5) Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.
- 6) Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pada putusan tersebut dapat menghadirkan dua akibat hukum yang dapat dimaknai positif dan negatif. Pertama, makna dari akibat hukum positifnya adalah MK telah menafsirkan setiap pasal yang diajukan oleh pemohon, walaupun masih saja dapat memunculkan polemik dalam penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena penafsiran yang masih kurang jelas dan dapat berpotensi multitafsir. Kedua, makna akibat hukum negatif adalah Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 dapat melemahkan lembaga independen ini khususnya menghilangkan kunci kesuksesan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu melalui penyadapan, semakin sulit untuk mengungkap kasus tindakan korupsi. Kondisi ini justru mempersempit

Penggunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam penegakan hukum. Dalam hal ini MK terlihat menyamakan pengertian intersepsi, penyadapan dengan perekaman atau elektronik. Dalam konteks hukum intersepsi dan penyadapan apa yang menjadi pertimbangan MK cukup tepat, namun dalam situasi merekam atau perekaman informasi yang dilakukan oleh individu maka pertimbangan MK jauh melampaui situasi yang diharapkan dalam penegakan hukum pidana.

Dalam kasus-kasus pidana ke depan maka seluruh dokumen elektronik atau informasi elektronik dalam penegakan hukum pidana tidak dapat digunakan sebagai bukti atau petunjuk jika tidak memenuhi syarat yang diputuskan oleh MK. Aparat penegak hukum akan mengalami tantangan baru dalam menyikapi putusan MK.

Usaha negara untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 merupakan bentuk pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah proses perwujudan ide-ide serta proses dari berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ditinjau dari teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum yang ingin dicapai melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 harus memberikan suatu keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara-cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil. Teori penegakan hukum bertujuan mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat rasa keadilan dan kebenaran di masyarakat, namun Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 menyebabkan pengaturan kedudukan hukum alat-alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah menjadi tidak jelas dan dapat berpotensi multitafsir, sehingga Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 dinilai berpotensi melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut sekiranya relevan mengingat tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dari suatu perkara pidana menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari Siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pengaturan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 dengan adanya frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya, maka bukti elektronik agar sah sebagai alat bukti harus terdapat permintaan dari penegak hukum. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan permintaan penegak hukum ini pada tahap mana, Apakah pada pemasangan atau penggunaan pertama kali oleh pengguna atau Pada tahapan penyelidikan dan penyidikan atau di persidangan mengingat bukti elektronik yang tidak ada permintaan penegak hukum sudah tentu tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasca Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terkait dengan pasal tentang pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 44 huruf b undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal 26A undang-undang nomor 29 tahun 2001 maka dibutuhkan

pengaturan kembali tentang kedudukan bukti elektronik dan prosedur perolehannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan dan pengkajian yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum kedudukan alat bukti elektronik di Indonesia pada UU ITE mengalami perubahan sejak Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang telah memberikan penafsiran terhadap frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 44 huruf b UU ITE mengenai ketentuan alat bukti yang sah yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan Kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi dan/atau institusi penegak hukum lainnya di Indonesia dengan melalui proses dan tahapan sebagai prosedur penggunaan alat bukti elektronik yang benar sehingga alat bukti elektronik dapat berlaku secara sah dalam proses pembuktian.

Akibat hukum dari Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap kedudukan hukum alat bukti elektronik berimplikasi pada fungsi bukti elektronik dalam hukum acara pidana yakni timbulnya ketidakpastian hukum terhadap keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan dan juga munculnya perbedaan pengaturan yang ada dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 dengan pasal-pasal dalam uu ite sehingga akan mengakibatkan perbedaan penafsiran atau multitafsir oleh penegak hukum dalam menegakkan hukum acara pidana di Indonesia. Keabsahan terhadap alat bukti elektronik ditentukan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan sehingga dapat berlaku sah, sehingga alat bukti elektronik yang sah digunakan merupakan alat bukti elektronik yang telah terverifikasi atas kemurniannya atau keaslian sumbernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R., (2009), *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.VI, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Darwan, Prinst, (2002), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi, (1986), *Kamus Hukum*, Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya, (1993), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Kansil, C.S.T., (2000), *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden, (1992), *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mulyadi, Lilik, (2004), *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Prodjohamidjojo, Martiman, (1983), *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Cet.I, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Cet.I, Bandung: Mandar Maju.
- Siahaan, Maruarar, (2005), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Sitompul, Josua, (2012), *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Dari Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa.
- Sugiarto, Umar Said, (2013), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhariyanto, Budi (2012), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Heryogi, Arief, Masruchin Ruba'i, Bambang Sugiri, (2019), *Fungsi Bukti Elektronik Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, *Jurnal Hukum JIPPK*, Vol. 2, Nomor 1, h.7-17, ISSN: 2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e).
- Nugroho, Bastianto, (2017), Peranan Alat Bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut KUHAP, *Jurnal Hukum YURIDIKA*, Vol. 32, No.1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Prasetyo, Eko Surya, Y. A. Triana Ohoiwutun, Halif, (2018), *Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik*, *Lentera Hukum*, Universitas Jember, Vol. 5, Nomor 2, ISSN: 2355-4673 (Print) 2621-3710 (Online).
- Syahrizal, Ahmad, (2007), *Problem Implementasi Putusan MK*, *Jurnal Hukum Konstitusi*, Vol. 4, Nomor 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Putusan Mahkamah Konstitusi Rebulik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016.